

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada saat ini memang tidak bisa dihindari dari kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat karena berkembangnya teknologi akan terus dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari selalu dikembangkannya teknologi adalah memberikan banyak kemudahan dalam melakukan sesuatu atau pekerjaan agar lebih efektif¹. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun akan menyuguhkan inovasi yang menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Perkembangan teknologi ini turut membawa pengaruh besar di bidang bisnis seperti melakukan transaksi secara online sehingga para pihak tidak perlu bertemu secara langsung cukup dengan mengakses internet pada perangkat *smartphone* masing-masing.

Teknologi banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menyuguhkan berbagai fasilitas yang dapat memudahkan konsumen melakukan berbagai transaksi, salah satu implementasi teknologi khususnya di bidang bisnis adalah menciptakan *marketplace* yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara *online*². *Marketplace* di Indonesia saat ini

¹ Widuri, "Teknologi Informasi", dikutip dari <https://widuri.raharja.info> <diunduh tanggal 16 Oktober 2020>

² Andi, "Rahasia Sukses Menjual Produk Wordpress E-Commerce", Andi Offset, 2010, Yogyakarta, hlm. 1

berkembang cukup pesat dan banyak digunakan oleh masyarakat luas dalam bentuk aplikasi *smartphone* seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan aplikasi serupa lainnya. *Marketplace* ini berperan sebagai pihak ketiga yang menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli melakukan transaksi serta menyediakan fasilitas pembayaran.

Marketplace memiliki beberapa bentuk perjanjian salah satunya adalah perjanjian jual beli. Pengertian jual beli pada umumnya memiliki arti suatu perjanjian dengan pihak satu mengikatkan diri dan memiliki kewajiban menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya berkewajiban membayar harga dari barang tersebut sesuai yang telah diperjanjikan.³ Namun perjanjian jual beli yang dilakukan di *marketplace* tersebut bersifat *online* atau daring (dalam jaringan) berbeda dengan perjanjian jual beli secara konvensional. Perbedaan kedua perjanjian diatas dapat diperhatikan pada setiap proses transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli yang bersifat online tidak membutuhkan tempat fisik untuk bertransaksi dan tidak terbatas oleh waktu sedangkan perjanjian jual beli yang bersifat konvensional membutuhkan tempat untuk bertransaksi dan sangat terbatas oleh waktu.

Akses *marketplace* saat ini tidak ada batasan umur dalam penggunaannya sehingga semua kalangan masyarakat bisa masuk dan berlangganan di *marketplace* mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Akses serta kemudahan transaksi tersebut akan sangat mengkhawatirkan apabila dilakukan oleh anak-anak dibawah

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1991, hlm. 79

umur atau belum dewasa. Mengingat di *marketplace* terdapat berbagai macam produk yang dengan mudah dapat dijangkau oleh konsumen mulai dari kebutuhan rumah tangga, alat kecantikan, produk elektronik, *fashion* sampai produk yang dikhususkan untuk orang dewasa seperti alat kontrasepsi, *sex toys* dan *sex doll*.

Pengawasan serta pembatasan untuk produk-produk yang dapat diperjualbelikan di *marketplace* saat ini masih belum memadai, sehingga dimungkinkan anak-anak bisa melakukan transaksi jual beli *sex doll* dan semacamnya. *Marketplace* juga tidak memiliki sistem untuk menyaring produk-produk khusus kalangan dewasa maupun anak-anak dimana foto yang ditampilkan dari produk khususnya *sex doll* tidak sepatasnya dilihat oleh anak-anak dibawah umur atau belum dewasa, sehingga dikhawatirkan anak-anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli *sex doll* ini.

Sex doll menjadi salah satu objek jual beli yang dapat dibuktikan pada transaksi di *marketplace*. *Sex doll* adalah alat bantu seksual yang berbentuk boneka menyerupai manusia tanpa busana baik itu berbentuk wanita maupun pria yang terbuat dari *silicon*. *Sex doll* telah banyak diproduksi diluar negeri yang saat ini banyak beredar di berbagai *marketplace* Indonesia, namun sebagian besar penjual tidak mencantumkan izin edar produk tersebut. Target pemasaran atau konsumen alat bantu seksual berupa *sex doll* ini adalah kalangan orang dewasa karena alat ini diproduksi khusus untuk membantu kebutuhan seksual orang dewasa⁴.

⁴ GalaMedia “Di Masa Pandemi Covid-19 Bisnis Sex Toy Kian Menggila, Amerika Serikat dan Eropa Jadi Pasar Terbesar” dikutip dari <http://galamedia.pikiran-rakyat.com> <diunduh tanggal 16 Oktober 2020>

Penjual di *marketplace* telah banyak yang menjual *sex doll* dengan beberapa ketentuan terkait pemesanan yaitu sebagai berikut. Pertama, jika seseorang ingin memesan *sex doll* di *marketplace* maka prosesnya sama seperti membuat pesanan produk lainnya yakni membayar terlebih dahulu sesuai harga yang telah ditentukan oleh penjual. Kedua, penjual akan mengirim produk *sex doll* sesuai dengan alamat yang telah dicantumkan pembeli dipesanannya. Ketiga, untuk nama produk akan disamarkan oleh penjual dengan mengganti nama alat kecantikan atau biasa diganti dengan kalimat “Tolong Privasi”. Keempat, penjual akan bekerjasama dengan beberapa jasa pengiriman barang dalam melakukan pengiriman produk *sex doll* kepada pembeli⁵.

Sex doll yang diperjualbelikan di *marketplace* dimungkinkan melanggar norma yang ada di masyarakat yakni norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma kesusilaan adalah petunjuk berperilaku yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Penyimpangan seksual juga termasuk dari pelanggaran norma kesusilaan⁶. Sedangkan norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan sehingga semua masyarakat dapat saling menghormati. Hakikat dari norma kesopanan ini adalah kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat⁷.

⁵ Ikut “Cara Kerja Marketplace Online Dan Jenis Lainnya” dikutip dari <http://ikut.org/cara-kerja-marketplace-online> <diunduh tanggal 30 Desember 2020>

⁶ Wulandari, *Ensiklopedia nilai dan norma*, Semarang, Ghyas Putra, 2010, hlm. 20

⁷ Ibid, hlm. 21

Dari penjelasan tersebut diatas maka transaksi jual beli *sex doll* di-marketplace dimungkinkan melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan tersebut.

Selain norma masyarakat yang sudah dijelaskan diatas, terdapat norma hukum positif yang dimungkinkan bertentangan dengan transaksi jual beli *sex doll* di marketplace yaitu sebagai berikut. Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 4 ayat 1 yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk memperjualbelikan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.⁸ Terdapat definisi ketelanjangan pada penjelasan pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi ialah suatu kondisi dimana seseorang dengan menggunakan penutup badan namun masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Dari hal tersebut *sex doll* tidak dapat dipersamakan dengan seseorang dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi terkait ketelanjangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu untuk membangun suatu konsep tentang *sex doll* yang memuat ketelanjangan atau pornografi. Menurut Lorne Campbell dan Taylor Kohut mendefinisikan pornografi sebagai “*depiction of nudity and sexual behaviour*” yang memiliki arti bahwa penggambaran ketelanjangan dan perilaku seksual⁹. Secara istilah, pornografi berasal dari bahasa Yunani yakni *porne* yang artinya pelacur dan *graphein* yang berarti ekspresi. Dari hal tersebut pornografi tidak hanya terbatas pada gambar melainkan segala hal yang

⁸ Lihat pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008

⁹ Lorne Campbell dan Taylor Kohut, “The Use And Effect Of Pornography In Romantic Relationships” dikutip dari <http://www.academia.edu> <diunduh tanggal 24 Juli 2021>

mengekspresikan aktifitas pelacuran¹⁰. Dengan demikian pornografi dapat diartikan sebagai suatu ungkapan tentang pelacuran yang diungkapkan melalui tulisan, lukisan, gambar atau foto.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu pornografi dapat berupa gambar atau foto yang memuat suatu kesusilaan atau ketelanjangan, dimana *sex doll* yang memuat ketelanjangan memang tidak bisa dipersamakan dengan seseorang atau manusia namun dalam suatu pornografi dapat berupa gambar atau foto sehingga gambar *sex doll* yang ada di *marketplace* termasuk pornografi dengan memuat ketelanjangan. Di *marketplace* tampilan gambar pada *sex doll* mengesankan ketelanjangan yakni bentuk tubuh manusia tanpa busana baik menyerupai wanita maupun pria. Jika dilihat dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, maka tidak diperbolehkan bagi penjual di *marketplace* memperjualbelikan maupun menampilkan gambar *sex doll*.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 27 ayat 1 pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dilarang mendistribusikan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹¹ Di *marketplace* telah terjadi transaksi jual beli *sex doll* yang memuat kesusilaan yakni bentuk *sex doll* yang menyerupai wanita tanpa busana. Pada penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tersebut maka

¹⁰ Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan, Bina Mulia, 1987, hlm. 7

¹¹ Lihat pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008

dilarang untuk menjual atau mendistribusikan *sex doll* di *marketplace* yang memiliki muatan kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dimungkinkan bertentangan dengan jual beli *sex doll* di *marketplace* yang berpeluang melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPER tentang syarat sah perjanjian yakni kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perjanjian, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu atau objek yang dapat ditentukan dalam melakukan suatu perjanjian, dan suatu sebab yang halal berkaitan dengan tujuan dari perjanjian tersebut¹². Saat melakukan transaksi jual beli di *marketplace* tidak dapat diketahui siapa saja yang telah menjual maupun membeli *sex doll* sehingga dimungkinkan anak-anak juga bisa melakukan transaksi jual beli *sex doll* di *marketplace* yang melanggar salah satu syarat sah perjanjian yakni kecakapan bagi para pihak.

Pada pasal 1330 KUHPER telah disebutkan golongan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, seorang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang berdasarkan undang-undang telah dilarang melakukan perjanjian tertentu¹³. Dari penjelasan pada pasal 1330, anak-anak termasuk pada golongan orang yang belum dewasa. Belum dewasa telah dijelaskan pada pasal 330 KUHPER yaitu mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu

¹² Lihat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Lihat pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tahun atau tidak lebih telah menikah¹⁴. Sehingga menurut pasal 1330 dan pasal 330 KUHPER tersebut, anak-anak tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli *sex doll* di *marketplace*.

Selain itu jual beli *sex doll* di *marketplace* tidak mencerminkan suatu sebab yang halal dari perjanjian jual beli. Semua orang terkhusus anak-anak tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli *sex doll* di *marketplace* dengan suatu sebab yang tidak halal atau dilarang. Suatu sebab dapat dikategorikan dalam suatu sebab yang dilarang dapat dilihat pada penjelasan pasal 1337 KUHPER yaitu suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum¹⁵. Transaksi jual beli *sex doll* di *marketplace* ini dimungkinkan bertentangan dengan pasal 1337 KUHPER sebagai suatu sebab yang dilarang yang berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Isu hukum dalam ruang lingkup dokmatik hukum terdapat tiga kategori, yakni kekosongan hukum yang memiliki arti terdapat kekosongan aturan yang mengatur tentang suatu pelaksanaan atau peristiwa hukum tertentu, kekaburan hukum yakni suatu peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri, dan konflik hukum yang memiliki arti terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, yang sederajat maupun yang dibawahnya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-

¹⁴ Lihat pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Lihat pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

undangan¹⁶. Dari penjelasan tersebut, maka dimungkinkan terjadi kekosongan hukum terkait transaksi jual beli *sex doll* di *marketplace*.

Dari informasi yang telah dikumpulkan, transaksi jual beli *sex doll* dimungkinkan bertentangan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPER serta masih dipertanyakan apakah *sex doll* bisa menjadi objek perjanjian di *marketplace*, maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah *sex doll* termasuk benda yang bisa dijadikan objek perjanjian jual beli di *marketplace* ?
- 2) Apakah jual beli *sex doll* di *marketplace* bertentangan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPER ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk memahami dan menganalisa apakah *sex doll* merupakan benda yang bisa di jadikan sebagai objek perjanjian jual beli di *marketplace* atau tidak.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2005, hlm. 103

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa apakah jual beli *sex doll* di *marketplace* bertentangan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPER.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

- 1) Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkhusus kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya, terkait keabsahan transaksi jual beli *sex doll* di *marketplace* dalam perspektif yuridis.

- 2) Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keabsahan transaksi jual beli *sex doll* di *marketplace* serta penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian

Tulisan yang diajukan ini merupakan tulisan asli dan tidak pernah ditulis di skripsi terdahulu manapun.

Judul Penelitian	Penulis	Diterbitkan	Pembeda
Perjanjian Jual Beli Mainan Sex (<i>Sex Toys</i>) Melalui Media Online	Nur M Pandu Dipo	Tesis Universitas Airlangga, 2019	Tesis ini membahas mengenai transaksi jual beli <i>sex toys</i> di media online dilihat dari beberapa norma hukum positif. Perbedaan dengan tulisan yang diajukan adalah dalam tulisan ini objeknya yakni <i>sex doll</i> yang diperjualbelikan di <i>marketplace</i> dengan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli	Andi Sopran	Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Skripsi ini membahas tentang jual beli <i>dildo</i> bagi perempuan yang sudah memiliki suami. Menurut para Ulama di Kota Malang

<i>Dildo</i> (Alat Bantu Seks Perempuan)			kemashlahatan yang terjadi pada kasus tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat ataupun hadits secara langsung. Perbedaan dengan tulisan yang diajukan adalah subjek yang ada dalam penelitian ini yakni siapa saja yang dapat melakukan transaksi jual beli <i>sex doll</i> di <i>marketplace</i>, kemudian objek yang diperjualbelikan juga berbeda yakni <i>sex doll</i> dengan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008	R. Gilang Warih Prakoso,	Skripsi Universitas Brawijaya	Skripsi ini membahas mengenai penjualan alat bantu seks (<i>sex</i>

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Penjualan Sex Toys (Alat Bantu Seks) Melalui Media Online Di Indonesia	Prof. Mastuchin, Alfons Zakaria, SH.,LLM.		<i>toys</i>) melalui Instagram di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada pasal 27 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi dimana tidak seharusnya alat bantu seks (<i>sex toys</i>) dijual bebas di Instagram. Perbedaan dengan tulisan yang diajukan adalah objek dan media yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli yakni <i>sex doll</i> yang diperjualbelikan di <i>marketplace</i> dengan ditinjau dari Kitab
--	--	--	--

			Undang-Undang Hukum Perdata.
--	--	--	---------------------------------

Penelitian di atas terdapat pembeda dengan tulisan yang diajukan ini yaitu dalam tulisan ini membahas mengenai jual beli *sex doll* di-*marketplace* yang di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *sex doll* yang termasuk dari benda yang dapat diperjualbelikan di-*marketplace* serta keabsahan transaksi jual beli *sex doll* di *marketplace*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian normatif ini digunakan karena penelitian ini fokus dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yakni pendekatan yang berarti menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis*

lahirnya suatu Undang-Undang¹⁷. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitiannya menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli.

Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) juga digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi¹⁸. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini karena peneliti tidak menemukan aturan terkait dilarang atau diperbolehkannya suatu benda *sex doll* dapat diperjualbelikan di *marketplace* sehingga peneliti perlu untuk membangun suatu konsep agar dapat dijadikan sebagai acuan di dalam penelitian ini dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

¹⁷ Ibid, hlm. 133-134

¹⁸ Ibid, hlm. 177

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen terkait yang dikelompokkan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan¹⁹.

Adapun hirarki peraturan Perundang-undangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008, dan
- 3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan buku teks²⁰. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan-pandangan para ahli hukum terkait syarat sah perjanjian jual beli, kebendaan serta keabsahan transaksi jual beli di *marketplace* yang didapat dari buku teks hukum dan publikasi lainnya tentang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

¹⁹ Ibid, hlm. 182

²⁰ Ibid, hlm. 182

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.